

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Manajemen Pembiayaan**

Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan berprinsip syariah adalah penyediaan dana berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, dengan ketentuan pihak peminjam wajib melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan menyertakan bagi hasilnya. Dengan demikian pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana oleh bank yang disalurkan kepada pihak lain dengan ketentuan pengembalian dengan menyertakan imbalan atau bagi hasil<sup>16</sup>.

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013,) hl. 51

<sup>17</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 260

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan<sup>18</sup>.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>19</sup>.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku sahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17.

<sup>19</sup>UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>20</sup>Veithaal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 3.

Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya.

## 1. Pembiayaan Mudharabah

### a. Pengertian pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul mall) menyediakan modal (100%), Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan kelailaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah adalah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak. Mudharabah dapat dilakukan atas nama perseorangan atau lembaga, antara orang perseorangan atau seseorang dan lembaga, atau sebaliknya, lembaga dan seseorang. Pihak yang memilki modal disebut shahib al-mal atau rabb al mal. Orang atau lembaga yang menerimanya dan menjalankan aktivitas usaha disebut pengusaha atau mudharib.

Pengusaha mempunyai hak penuh menjalankan usahanya dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan syar'fi tanpa ada campur tangan dari pihak

dana/shahib al mal. Shahib al mal akan mendapatkan nisbah atau sebaliknya dari hasil bisnis yang telah disepakati bersama<sup>21</sup>.

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mall) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak., sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Selama kerugian itu bukan akibat kelalalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola si pengelola harus bertanggung jawab ata kerugian tersebut<sup>22</sup>.

Landasan syariah pembiayaan mudharabah adalah Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah<sup>23</sup>.

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan pembiayaan mudharabah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul mal (pemilik dana) membiyai 100% kebutuhan proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

---

<sup>21</sup>Abdullah Amri, *ASURANSI SYARI'AH*, (Jakarta : PT. Elex MediaKomputindo, 2006), h. 133.

<sup>22</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta : GEMA INSANI,2001), h. 195.

<sup>23</sup>Nurnarisna P. Adiyes Putra, *Kegiatan usaha bank syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2018) h. 109

- 2) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 3) Mudharabah boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai ketentuan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 4) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang.
- 5) LKS sebagai penyedia dan menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- 6) Pada prinsipnya, pada pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 7) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 8) Biaya operasional dibebankan pada mudharib.

9) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan mudharib berhak mendapat ganti rugi biaya yang telah dikeluarkan<sup>24</sup>.

b. Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah :

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).
- 2) Objek mudharabah (modal dan kerja).
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul).
- 4) Nisbah keuntungan<sup>25</sup>.

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

Objek Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah, modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak ada.

Persetujuan. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama

---

<sup>24</sup>Ibid h. 112

<sup>25</sup>Adiwarman A. Karim, *BANK ISLAM : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2013), h. 205.

rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja<sup>26</sup>.

Nisbah keuntungan faktor yang ke empat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

## 2. Pembiayaan Musyarakah

### a. Pengertian pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan asset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumberdaya yang mereka miliki (bekerja sama memberikan kontribusi) dengan keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan bersama.

Menurut Dewan Syariah Nasional, musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

---

<sup>26</sup>Ibid h. 206

dengan ketentuan bahwa resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menurut Bank Indonesia, adalah akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif. pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Al-Musyarakah atau *partnership project financing participation* atau *equity participation* merupakan salah satu instrumen yang dipergunakan oleh perbankan syariah untuk menyediakan pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dengan kemitraan atau persekutuan atau perkongsian. Dalam literatur ilmu terdapat istilah *al-syirkah* berarti *al-ikhtilat* (campuran). Diartikan demikian karena seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak bisa dibedakan dan dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.

Secara etimologis Musyarakah atau Syirkah berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya suatu harta dengan harta lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Secara terminology musyarakah akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Dalam kamus istilah keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia menjelaskan musyarakah berarti saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra (*cooperation, patnerhip*). Sedangkan secara istilah

musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama anatar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Dalam aplikasi perbankan syariah pembiayaan musyarakah digunakan untuk modal kerja atau investasi, dimana dana dari pihak bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah, dan bank berhak ikut serta dalam mengelola usaha. Musyarakah digunakan oleh umat islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam bisnis<sup>27</sup>.

Landasan syariah pembiayaan musyarakah adalah Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah yang salah satunya menyebutkan bahwa “partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seseorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya”.

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

---

<sup>27</sup>Ibid, h. 116

- b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut :
- a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalain dan kesalahan yang disengaja<sup>28</sup>.
  - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a) Modal
 

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang,-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk

---

<sup>28</sup>Ibid, h. 118

asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b) Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atas penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika

keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. System pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

b. Jenis – jenis Musyarakah

Musyarakah ada dua jenis, yaitu Syirkah al-milk atau syirkah amlak atau syirkah kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama atau dua pihak atau lebih dari suatu property. Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Syirkah al-aqd atau syirkah ukud atau syirkah akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersilbersama. Musyarakah akad tercipta dengan adanya kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah,merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian<sup>29</sup>.

c. Manfaat musyarakah

Manfaat Musyarakah yaitu :

---

<sup>29</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 92

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank sehingga bank tidak mengalami *negatif spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah. Sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan

### 3. Pembiayaan Sewa/Ijarah

#### a. Pengertian pembiayaan sewa/ijarah

Ijarah/ sewa merupakan menjual manfaat dari sesuatu. Sewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, Jadi yang dimaksud dengan pembiayaan sewa/ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*Mu'ajjir*) dengan penyewa (*Musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan itu sendiri.

Ijarah dalam perbankan dikenal dengan *operational lease*, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya

pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan<sup>30</sup>.

Pada transaksi ijarah, akad sewa-menyewa dilakukan antara *muajjir* (*lessor*) dengan *musta'jir* (*lessee*) atas objek sewa (*ma'jur*) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan. Bank sebagai lessor yang menyewakan objek sewa, akan mendapat imbalan dari lessee. Imbalan atas transaksi sewa-menyewa ini disebut dengan pendapatan sewa<sup>31</sup>.

#### b. Landasan dan hukum sewa/ijarah

Landasan hukum tentang perjanjian sewa-menyewa dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ  
 لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ  
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ  
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿233﴾

<sup>30</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), h. 162.

<sup>31</sup>Ibid. h.163

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah (2) : 233)<sup>32</sup>*

Landasan syariah pembiayaan ijarah adalah Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, atau kontrak. Ulama fikih membolehkan adanya akad Ijarah Mutahiyyah Bittamlik.

c. Sekema Pembiayaan ijarah

Skema pembiayaan ijarah ialah sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah.
- 2) Bank Syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasaba sebagai objek ijarah, dari supplier/penjual/pemilik.
- 3) Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.

---

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010) *Al-Baqarah*(2:233)h.37

Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank<sup>33</sup>.

#### 4. Pembiayaan Murabahah

##### a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Al-Murabahah yaitu jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan jual beli adalah suatu pertukaran antara suatu barang dengan uang atau barang dengan barang yang lain. Jual beli murabahah merupakan produk finansial yang berbasis jual beli<sup>34</sup>.

Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Skin pembiayaan murabahah muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan nasabah/pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang tersebut kepada supplier. Dengan demikian, dalam skim ini bank bertindak selaku penjual dan pembeli. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu dari konsep pembiayaan yang berdasarkan jual beli yang bersifat amanah<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis ....*, h. 147.

<sup>34</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 190

<sup>35</sup>Siti Khoirina “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

## b. Landasan Syariah dan Jual Beli

### 1) Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿29﴾

*Artinya:” hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang Batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang padamu”.(Qs.An-Nisa:29).<sup>36</sup>*

### 2) Hadits

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhamad SAW. Sejak kecil beliau ikuy pamanya dalam perniagaan.

### 3) Ijma’

Para ulamak sudah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi Riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.

## c. Landasan hukum positif pembiayaan Murabahah

Landasan syariah pembiayaan *murabahah* adalah Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah, mengenai ketentuan umum murabahah dalam bank syariah salah satunya

---

<sup>36</sup>Al-Qur’an terjemah ( Bandung : CV Diponegoro). H. 24

menyebutkan bahwa: “Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba”<sup>37</sup>.

## **B. Profitabilitas**

### **1. Pengertian Profitabilitas**

Rentabilitas atau profitability adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivasnya secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.

Salah satu cara memperoleh informasi yang bermanfaat dari laporan keuangan perusahaan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan, salah dengan satunya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan<sup>38</sup>.

Rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba

---

<sup>37</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Edisi 1 Cetakan ke-2 ( Jakarta: Sinar Gafika, 2010), h. 246

<sup>38</sup>I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 22.

adalah suatu ukuran dalam presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang diterima. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan<sup>39</sup>.

Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Profitabilitas diukur dengan beberapa rasio dan salah satunya adalah rasio Return on Assets (ROA) yang mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total asetnya atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset perusahaan.

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Return on Assets (ROA) adalah gambaran produktifitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntunga.

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

---

<sup>39</sup>Selamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), h. 155

Salah satu metode pengukuran profitabilitas yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Return on Asset (ROA). Dengan alasan bahwa rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan. ROA ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Semakin besar perubahan ROA menunjukkan semakin besar kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba. Hal ini mempengaruhi investor dalam memprediksi laba dan memprediksi resiko dalam investasi sehingga akan memberikan dampak pada kepercayaan investor terhadap perusahaan.

## 2. Macam-macam Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas disebut juga dengan Rasio efisiensi. Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Selain itu, digunakan untuk mengaitkan dengan penjualan yang berhasil diciptakan. Ada perusahaan yang mengambil keuntungan relatif cukup tinggi dan ada pula yang relatif cukup rendah. Rasio profitabilitas terbagi menjadi 4 rasio, yaitu *Basic Earnings Power* (BEP) atau Rentabilitas Ekonomi, *Return on Equity* (ROE), *Return on Investment* (ROI) atau *Return on Assets* (ROA), dan Profit Margin<sup>40</sup>.

### a. BEP atau Rentabilitas Ekonomi

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Untuk pengukuran

---

<sup>40</sup>Bambang Wahyudiono, *Mudah Membaca Laporan Keuangan*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014), h. 81.

ini, biasanya laba yang dihitung adalah sebelum bunga dan pajak. Aktiva perusahaan dalam hal ini adalah aktiva operasional yang dihitung secara rata-rata.

$$\text{BEP} = (\text{Laba Operasi} / \text{Rata - Rata Aktiva}) \times 100\%$$

b. Return On Equiti

ROE sering juga disebut sebagai Rentabilitas Modal Sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Laba yang digunakan adalah laba setelah pajak. Sementara itu, modal sendiri dihitung secara rata-rata.

c. ROI atau ROA

ROI singkatan dari *Return on Investment* dan ROA adalah Return on Assets. Dua rasio ini adalah sama. Rasio ini menunjukkan berapa banyak laba bersih setelah pajak dapat dihasilkan dari rata – rata seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan.

d. Profit Margin

Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bisa diperoleh dari setiap rupiah penjualan.

$$\text{PM} = \text{Laba Operasi} \times 100\%$$

3. Tujuan dan manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan

perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu: <sup>41</sup>

Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu.

- a) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- b) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- c) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- d) Untuk mengukur profitabilitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- e) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sementara itu manfaat yang diperoleh adalah Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.

- a) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- b) Mengetahu perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- c) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- d) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

---

<sup>41</sup>Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali, 2016),h. 197

### C. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut “Bank Muamalat Indonesia”. Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini. Hasil penemuan dari penelitian-penelitian terdahulu dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang luas mengenai variabel-variabel yang terkait dengan pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan sewa/ijarah, dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi, adalah sebagai berikut :

Muslim, Muhamad Arfan dkk. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank BPR Syariah di Inndonesia. Penelitian ini merupakan penelitian sensus. Populasi dalam penelitian ini adalah BPR Syariah yang terdaftar di website Bank Indonesia dan mempublikasikan laporan keuangan triwulan (per Desember) selama tahun 2010-2014 berturut-turut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap

profitabilitas Bank BPR Syariah di Indonesia, sedangkan pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank BPR Syariah di Indonesia<sup>42</sup>. Perbedaan peneliti yaitu terletak pada variabelnya dengan penambahan variabelnya dengan menambahkan variabel ijarah dan variabel Murabahah yang berpengaruh terhadap Profitabilitas.

Cut Faradila, Muhamad Arfan dkk. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah secara bersama sama maupun secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang tercatat di Bank Indonesia (BI) untuk periode 2011:Q1-2015:Q4 yang berjumlah 11 bank. Namun, dari populasi tersebut terdapat 7 bank yang tidak memiliki kelengkapan data dalam variabel penelitian ini. Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel penelitian adalah empat Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank Jabar Banten. Pada penelitian ini terdapat 80 titik amatan . Metode pengolahan statistik menggunakan uji *common effect*, uji *chow*, dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil pengujian secara simultan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan musyarakah yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan istishna, ijarah dan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh

---

<sup>42</sup>Muslim, Muhamad Arfan dkk, *pengaruh pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (studi pada Bank BPR Syariah indonesia priode 2010-2014)*, Jurnal Magister Akunntansi (JMA), Vol,3 No 4 November 2014.h. 85

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia<sup>43</sup>. Perbedaan peneliti terdapat pada lokasi yang berfokus pada Bank Umum Syariah.

Alimatul Farida, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum syariah di Indonesia dengan menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA). Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menganalisis data cenderung Studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negative signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum syariah<sup>44</sup>. Perbedaan peneliti terletak pada variabelnya yang mempengaruhi Profitabilitas yaitu pembiayaan mudharabah, murabahah, dan Ijarah.

Haris Romdoni, Ferlangga Al Yozika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia<sup>45</sup>. Perbedaan peneliti terletak pada variabelnya yang mempengaruhi Profitabilitas yaitu pembiayaan Murabahah.

Eliana, Nurbismi. menguji pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada BPR HikmahWakilah. Penelitian ini merupakan penelitian sensus. Populasi dalam penelitian ini adalah BPR Hikmah Wakilah dan data yang digunakan laporan keuangan triwulan (per Desember) selama tahun 2013-2017

---

<sup>43</sup> Cut Faradila, Muhamad Arfan dkk. *Pengaruh murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas,(Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia)*. Jurnal Magister Akuntansi (JMA), Vol 10. No 8 2017.h.9

<sup>44</sup> Aimatul Fadila. *pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap Profitabilitas,( Studi pada Bank Umum syariah di Indonesia)*. Jurnal Ekonomi Islam (JEI), Vol 11. No 2. 2010.h.327

<sup>45</sup> Haris Romdoni, Ferlangga Al Yozika. *Pengaruh pembiayaan Mudharabah, musyarkah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Studi Pada Bank Muamalat indonesia*.Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI), Vol 4. No 3.2018.h.19

berturut-turut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas BPR Hikmah Wakilah. (2) pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas BPR Hikmah Wakilah dan (3) pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas BPR Hikmah Wakilah<sup>46</sup>. Perbedaan peneliti terletak pada variabelnya dengan menambahkan variabel yang mempengaruhi Profitabilitas yaitu pembiayaan Mudharabah dan Ijarah. Dan juga perbedaan peneliti pada fokus penelitian yaitu BPR Hikmah Wakilah.

Penelitian yang dilakukan oleh Atika bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia periode tahun 2012- 2016. Penelitian menggunakan data kuantitatif dengan data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan 2012-2016 yang sudah dipublikasikan. Hasil dari penelitian secara parsial pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas dan secara silmutan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan

---

<sup>46</sup> Eliana, Nurbismi, *pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada BPR HikmahWakilah*. Journal of Economics Science Vol 5. No 1 2019.h.20

murabahah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas<sup>47</sup>. Perbedaan peneliti adalah menambahkan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi laba bersih yaitu ijarah dan pada lokasi penelitian berfokus pada satu tempat yaitu pada Bank Syariah Mandiri.

Rahma Disa Putri. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2016-2018. Populasi penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di BI yaitu sebanyak 14 perusahaan. Berdasarkan teknik *purposive sampling* di dapatkan sampel sebanyak 12 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang di dapat dari laporan keuangan yang dipublikasikan di *website* [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, dan (2) Musyarakah berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas<sup>48</sup>. Perbedaan peneliti terletak pada variabelnya dengan penambahan variabel yang mempengaruhi Profitabilitas yaitu mudharabah dan ijarah.

Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati dkk. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dengan menggunakan rasio *Return On Equity (ROE)*. Metode penelitian

---

<sup>47</sup> Atika Septiani, “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia*”, (AK-BS, 2017)

<sup>48</sup> Rahma Disa Putri. *pengaruh variabel murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2016-2018*. Islamic Banking and Finance. Vol 3. No 1. 2020.h. 49

yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 20 data meliputi 5 Bank Umum Syariah selama 4 tahun periode. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Secara simultan, pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE<sup>49</sup>. Perbedaan peneliti terdapat pada variabelnya dengan penambahan variabel yang mempengaruhi Profitabilitas yaitu mudharabah dan musyarakah. Dan fokus penelitian yang berfokus pada satu tempat yaitu pada Bank Umum Syariah dan menggunakan rasio *Return On Equity (ROE)*.

Laila Rokhmah, Euis Komariah dkk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas dengan menggunakan rasio Return On Assets (ROA). Jenis penelitian yang digunakan penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah 4 Bank Syariah selama 5 tahun periode dan 20 data laporan keuangan. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive*

---

<sup>49</sup> Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati dkk. " pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dengan menggunakan rasio Return On Equity (ROE)" Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 12. No. 1 2014 h.1

sampling. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data menggunakan data sekunder eksternal dan studi pustaka berupa laporan keuangan tahunan. Analisis yang digunakan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sedangkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas<sup>50</sup>. Perbedaan peneliti terdapat pada variabelnya dengan penambahan variabel yang mempengaruhi Profitabilitas yaitu murabahah dan ijarah.

Nanik Eprianti, Olypia Adhita. Pengaruh kenaikan profitabilitas bank jika terdapat pendapatan ijarah dengan metodologi yang digunakan adalah *deskriptif* dan pengumpulan data pada Bank. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Sehingga dari kajian ini dapat diketahui bahwa pendapatan ijarah sangat berperan terhadap profitabilitas pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung yaitu sebesar 97,6% dan perkembangan pendapatan ijarah periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 rata-rata sebesar 28,82%. Serta perkembangan profitabilitas periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan

---

<sup>50</sup> Laila Rokhmah, Euis Komariah dkk. “ *pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas dengan menggunakan rasio Return On Assets (ROA). Studi kasus pada Bank Syariah*”. Jurnal Ilmiah MbiA. Vol. 16. No. 1 2017.h. 10-12

33,34%<sup>51</sup>. Perbedaan peneliti ini pada studi kasus penelitian pada satu tempat yaitu Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung.

Penelitian yang dilakukan oleh Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, Teti Rahmawati. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas”. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah, mudharabah, ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas bank muamlat pada periode 2007-2015<sup>52</sup>.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka pemikiran merupakan landasan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Kerangka pemikiran merupakan suatu kerangka yang berasal dari teori dan pengalaman serta seringkali dari tujuan umum penelitian yang diharapkan peneliti.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan. Dalam rangka meningkatkan profitabilitas, Bank Muamalat Indonesia melakukan berbagai pembiayaan diantaranya adalah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan sewa/ijarah dan pembiayaan murabahah. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (Shahibul mal) dengan nasabah selaku (Mudharib) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.

---


<sup>51</sup> Nanik Eprianti, Olypia Adhita. *Pengaruh Pendapat Ijarah Terhadap Profitabilitas (studi kasus pada Bank JABAR Banten Kantor Cabang Syariah Bandung)*”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1 No. 1 2017.h. 19-30

<sup>52</sup>Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, Teti Rahmawati. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas”. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, Volume 3 Isue 1.(Februari 2017), h. 50.

Pembiayaan mudharabah terdiri dari mudharabah muqayyadah dan mutlaqah. Semakin besar porsi pembiayaan mudharabah yang diberikan akan meningkatkan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**kerangka Konseptual**



Sumber: Gambar diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial dan simultan, dari pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan sewa/ijarah, pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Adapun penjelasan mengenai variabel penelitian sebagai berikut :

### 1. Variabel Independen (X)

Merupakan variabel bebas yang dapat mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya, hingga timbulnya variabel dependen, dan mempunyai hubungan positif dan negatif bagi variabel dependen nantinya. Dalam penelitian ini sebagai variabel independen yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan sewa/ijarah, pembiayaan murabahah Bank Muamalat Indonesia.

### 2. Variable Dependen (Y)

Merupakan variabel yang dapat dipengaruhi, atau akibat dari adanya variabel independen (bebas), pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang diukur dengan ROA.

## **E. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teori dari penelotian-penelitian terdahulu, hingga kerangka konseptual, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1.  $H_1$  : Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia
2.  $H_2$  : Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia
3.  $H_3$  : Pembiayaan Sewa/ Ijarah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia
4.  $H_4$  : Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia

5. H<sub>5</sub>: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa/Ijarah, dan Pembiayaan Murabahah, maka hasil menunjukkan bahwa keempat variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.